

PELAKSANAAN PASAL 41 C UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK

DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ASMIROH
95352485

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. RIYANTA, M.Hum.
2. MUHAMMAD NUR, M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan pasal 41 c tersebut tidaklah disebutkan berlaku khusus untuk perkara cerai talak. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pasal 41 c UU Perkawinan digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak maupun nafkah isteri dapat ditentukan oleh Pengadilan dan permohonan penggugat selama berlangsungnya gugatan perceraian yaitu dengan mengajukan gugatan provisional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan bersifat deskriptif analitik. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sedang analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif.

Kebijakan mengaplikasikan pasal 41 c UU Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam penyelesaian perkara cerai talak, yaitu dengan menjatuhkan putusan secara *ex officio* menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada termohon. Alasan yang melatar belakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c UU No.1 tahun 1974 dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama adalah melihat kenyataan perkasus yaitu karena adanya pernyataan dari pihak isteri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak isteri akibat cerai talak oleh bekas suaminya. Dan secara ekonomis, hakim berkesimpulan bahwa suami (pemohon) tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani kewajiban memberikan hak-hak isteri yang berkaitan dengan cerai talak.

Key word: Pasal 41 c UU Perkawinan No.1 tahun 1974, cerai talak, PA Bantul

Drs. Riyanta, M.Hum!
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Asmiroh
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Asmiroh
NIM : 95352485
Jurusan : Al-Ahwal asy-syakhsiyyah
Judul : **Pelaksanaan Pasal 41 C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000**


Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramadān 1422 H
5 Desember 2001M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.hum.
NIP. 150 259 417

Muhammad Nur, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Asmiroh
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Asmiroh
NIM : 95352485
Jurusan : Al-Ahwal asy-syakhsiyyah
Judul : **Pelaksanaan Pasal 41 C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000**


Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Ramaḍān 1422 H
5 Desember 2001M

Pembimbing II



Muhammad Nur, M.Ag.
NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

PELAKSANAAN PASAL 41 CUNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000

yang disusun oleh:

ASMIROH
NIM. 95352485


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal:
03 Januari 2002 M / 18 Syawal 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 2 Mei 2002 M
19 Safar 1423 H




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150 087 750


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150 253 463


Pembimbing I


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417


Pembimbing II


Muhammad Nur, M.Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji I


Drs. Rivanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga selaku pimpinan fakultas.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Muhammad Nur, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan kemudahan serta masukan dan koreksi di berbagai tempat yang sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan moril dan materiil dalam penyusunan skripsi ini.


Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridai amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, sumbang saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billāhi at-taufiq wa al-hidāyah

Yogyakarta, 7 Ramadān 1422 H
23 November 2001 M

Penyusun


ASMIROH
NIM. 95352485

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Huruf Latin	Transliterasi
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة عَدَّة	Ditulis ditulis	<i>mu'taddidah</i> <i>'iddah</i>
--------------------	--------------------	-------------------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ جِزْيَةٌ	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
----------------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭrah</i>
---------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wāwu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	ai <i>ba'nakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ يَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM DAN CERAI TALAK.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Hakim	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hakim	24
2. Syarat-syarat Hakim	25

3. Kedudukan Hakim dalam Beracara di Pengadilan Agama.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Cerai Talak.....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak.....	30
2. Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak.....	36
3. Formulasi Permohonan Cerai Talak.....	42
BAB III TINJAUAN KHUSUS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 41 C UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000.....	46
A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Bantul.....	46
B. Pelaksanaan Pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul	52
C. Alasan yang Melatarbelakangi Hakim tidak Konsisten Melaksanakan Pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul.....	70
IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 41 C UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	84
A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul.....	84
B. Analisis terhadap Alasan yang Melatarbelakangi Hakim Tidak Konsisten Melaksanakan Pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul.....	96

BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	-----

LAMPIRAN –LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama'/Tokoh.....	II
Lampiran 3 : Izin Riset.....	IV
Lampiran 4 : Daftar dan Hasil Wawancara.....	V
Lampiran 5 : Dokumentasi Putusan.....	XIII
Lampiran 6 : Curriculum Vitae.....	XIV

DAFTAR TABEL

TABEL I : Data perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000	52
TABEL II : Data putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000.....	56
TABEL III : Data putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul yang tidak diputus secara <i>ex officio</i>	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat peradilan di lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia,¹⁾ bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Demikian juga bagi warga negara Indonesia pencari keadilan yang beragama Islam dalam menyelesaikan persoalan perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 49 di atas, maka dapat mencari jawabannya di Pengadilan Agama.

Mengenai perkara perceraian, dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama, dibedakan antara perceraian karena talak dan gugatan perceraian.²⁾ Dilihat dari pihak-pihak yang mengajukan,

¹⁾ Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1).

²⁾ Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka 8 dan 9, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

perceraian karena talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami,³⁾ sedangkan gugatan perceraian adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.⁴⁾

Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena talak antara lain adalah:

Bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukūh*, memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukūh*, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁵⁾, dan memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, kecuali isteri nusyuz.⁶⁾

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak.

Dalam proses memeriksa dan mengadili perkara (perdata), termasuk perceraian karena talak, hakim dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.⁷⁾ Padahal umumnya, dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh para suami (pemohon) hanya menyatakan : "menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon

³⁾ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 Ayat (1)

⁴⁾ *Ibid*, Pasal 73 Ayat (1).

⁵⁾ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.

⁶⁾ *Ibid*, Pasal 152.

⁷⁾ R.Bg, Pasal 189 Ayat (3) dan HIR, Pasal 178 Ayat (3)

untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian jika dalam proses pemeriksaan di muka persidangan termohon (isteri) tidak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan suaminya, maka berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) R.Bg serta berdasarkan asas *ultra petitum par tium* (bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut), hakim tidak dapat memberikan putusan tentang hak-hak isteri sebagai akibat cerai talak dalam amar putusannya.

Di sisi lain hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸⁾ Termasuk ke dalam konteks nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang wajib difahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu.⁹⁾ Dalam hal ini, pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis* (hukum acara yang berlaku secara khusus), memberikan jalan keluar dengan ketentuannya yang berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada

⁸⁾ Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 Ayat (1).

⁹⁾ Mahkamah Agung, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: tnp., 1994), hlm. 28-29.

bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) meskipun tanpa ada gugat rekonvensi dari isteri, dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah.¹⁰⁾

Pengadilan Agama Bantul sebagai salah satu lembaga peradilan, mempunyai wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu tingkat pertama bagi masyarakat Bantul yang beragama Islam, di antaranya perkara permohonan cerai talak.

Berdasarkan observasi awal yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Bantul, diketahui bahwa perkara cerai talak merupakan jenis perkara yang menduduki peringkat yang tinggi yang diterima oleh Pengadilan Agama Bantul, di samping perkara cerai gugat yang berjumlah ratusan tiap tahunnya.

Dari observasi tersebut juga diketahui bahwa umumnya, petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul hanya berbunyi : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon (isteri), dan membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, diperoleh informasi juga bahwa banyak pihak isteri yang tidak mengajukan gugat rekonvensi untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 29.

diceraikan suaminya (pemohon), sehingga dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan ketentuan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan, meski tanpa ada gugat rekonvensi dari pihak termohon, tetap menjatuhkan hukum bagi suami sebagai pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dengan menghukum suami (pemohon) untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada isteri (termohon) sejumlah tertentu sesuai dengan kesanggupan pemohon.¹¹⁾

Namun, dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak yang dalam petitum surat permohonannya tidak dicantumkan hak-hak isteri (yang mana pihak termohon pun tidak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-haknya), ternyata hakim di Pengadilan Agama Bantul tidak selalu konsisten melaksanakan ketentuan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan meskipun pihak termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya. Rata-rata ada sepuluh perkara cerai talak setiap tahunnya, di mana hakim di Pengadilan Agama Bantul tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan, dalam hal petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan tidak memuat tentang hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak serta pihak isteri

¹¹⁾ Wawancara dengan Bapak Pailan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul, di Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 10 April 2001.

juga tidak mengajukan gugat rekonvensi meskipun pihak isteri tidak dalam keadaan terhalang untuk memperoleh hak-haknya.¹²⁾

Ketidakkonsistenan hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut layak untuk dikaji tentang bagaimana pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, serta alasan apa yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan ketentuan pasal tersebut dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian ini hanya difokuskan pada perkara cerai talak saja, di mana inisiatif cerai adalah dari suami, sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya ketentuan pasal tersebut oleh hakim dengan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dapat menjadi obat atau penghibur dari rasa sedih karena diceraikan oleh suaminya. Di samping untuk menunjukkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan bagi bekas isteri.

Dalam Undang-undang Perkawinan, ketentuan pasal 41 c tersebut tidaklah disebutkan berlaku khusus untuk perkara cerai talak. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak maupun nafkah isteri dapat ditentukan oleh pengadilan, atas permohonan penggugat selama

¹²⁾ *Ibid.*

berlangsungnya gugatan perceraian, yaitu dengan mengajukan *gugatan provisionil*.¹³⁾

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 78 UU-PA disebutkan, bahwa:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.¹⁴⁾

Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, maka penyusun lebih memfokuskan penelitian pada pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan dalam perkara cerai talak, dan bukan pada perkara cerai gugat.

Lebih khusus lagi, obyek penelitian ini adalah perkara-perkara cerai talak (tepatnya amar putusan perkara cerai talak) yang diajukan pada tahun 2000 yang dalam petitum surat permohonannya tidak memuat tentang sesuatu hak bagi bekas isteri pemohon, serta dalam hal ini pihak termohon pun tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. Hal ini karena diterapkan atau tidaknya ketentuan pasal tersebut secara konsisten oleh hakim dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, akan terlihat jelas dalam amar putusannya. Adapun obyek penelitian yang mengambil data perkara-perkara cerai talak

¹³⁾ *Gugatan provisionil* yaitu gugatan yang diajukan secara bersamaan dengan pokok perkara atau diajukan secara terpisah selama dalam proses perkara.

¹⁴⁾ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 78, dan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 24.

yang diajukan selama tahun 2000 adalah lebih dikarenakan perkaranya dimungkinkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih faktual, sehingga hal ini membuktikan bahwa sampai pada tahun tersebut hakim di Pengadilan Agama Bantul masih tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Di samping itu, juga dikarenakan pelacakan datanya akan lebih mudah dibandingkan perkara-perkara yang terjadi jauh sebelum itu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi hakim bersikap tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan cara hakim melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

- b. Untuk mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penyusun tentang proses penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama, khususnya mengenai peranan hakim dalam mewujudkan keadilan bagi pihak termohon akan hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait, yakni para aparat hukum Pengadilan Agama (baik hakim atau panitera), dalam penyelesaian perkara cerai talak ketika menentukan sikap dan kebijakan lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada tulisan maupun penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Bantul, sehingga penelitian ini bukanlah merupakan duplikasi. Di samping itu dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ada literatur yang membahas pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim secara khusus, kecuali hanya disinggung secara sekilas dalam literatur-literatur

tentang wacana hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun memandang bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dan untuk itu perlu dilakukan.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama setelah terbitnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989), mempergunakan hukum acara yang mengacu berdasarkan ketentuan pasal 54 dari Undang-undang tersebut, yang berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara dalam Undang-undang ini”¹⁵⁾

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat peradilan di lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia,¹⁶⁾ bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang

¹⁵⁾ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 20-21.

¹⁶⁾ Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1).

dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang–undang Peradilan Agama.

A. Mukti Arto menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus yaitu dalam memeriksa sengketa perkawinan. Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan utamanya dalam perkara perceraian, yang dalam hal ini adalah permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66–72 Undang undang Peradilan Agama, pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai aturan pelaksana dari Undang–undang No. 1 Tahun 1974), dan bab XVI pasal 113–148 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai Hukum Acara Khusus.¹⁷⁾

Lebih lanjut Roihan A Rasyid menambahkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata, sedangkan Peradilan Umum adalah juga Peradilan Perdata di samping Peradilan Pidana. Jadi dilihat dari asas–asas hukum acaranya, ada prinsip–prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus, dan ada pula perbedaan antara Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Khusus.¹⁸⁾

Telah menjadi suatu ketentuan dalam Hukum Acara Perdata bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, sebagaimana diatur dalam pasal 178

¹⁷⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 201.

¹⁸⁾ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara.*, hlm. 7.

ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) R.Bg serta sesuai dengan asas *ultra petitum par tium*. Asas ini tentunya harus diterapkan juga dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.¹⁹⁾ Menurut Sudikno Mertokusumo, ketentuan ini sangat mengekang kebebasan hakim. Hakim sangat dibatasi kebebasannya oleh isi tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Padahal apa yang harus diperhatikan oleh hakim adalah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas.²⁰⁾

Selanjutnya A. Mukti Arto juga menyatakan bahwa dalam sistem hukum perkawinan kita, menurut ketentuan hukum Islam terdapat suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat permohonan ikrar talak dari suami, misalnya pembayaran nafkah wajib bagi isteri atau untuk anak, dan mut'ah. Maka hakim secara *ex officio* tanpa ada gugatan rekonvensi dari isteri, dapat menjatuhkan hukuman bagi suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah dan sebagainya, hal ini berdasarkan pasal 41 c Undang-undang No. I Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.²¹⁾

¹⁹⁾ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

²⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 187.

²¹⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, hlm. 187.

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun petitum surat permohonan cerai talak hanya menyatakan : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan atau menghukum kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²²⁾ Dalam hal ini menurut Sudikno Mertokusumo, pasal 178 ayat (3) HIR tidaklah berlaku secara mutlak karena hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.²³⁾

Menurut Pailan, dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak yang dalam petitum surat permohonannya tidak memuat tentang hak-hak untuk bekas isteri pemohon sebagai akibat dari permohonan cerai talaknya, serta pihak isteri pun tidak mengajukan gugat rekonvensi untuk menuntut hal tersebut, hakim di Pengadilan Agama Bantul tidak selalu konsisten dalam melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam arti, adakalanya hakim menerapkan ketentuan pasal tersebut, dan adakalanya tidak menerapkan.²⁴⁾

²²⁾ Ditbinbapera, *Yurisprudensi Peradilan Agama.*, hlm. 190.

²³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata.*, hlm. 187.

²⁴⁾ Wawancara dengan Bapak Pailan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul, di Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 10 April 2001.

E. Kerangka Teoretik

Kedudukan hakim dalam lembaga peradilan memegang peranan penting, sebab hakimlah instrumen penegak hukum yang lebih menonjol peranannya dalam menentukan jenis keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Di tangan hakimlah terletak tanggung jawab untuk mewujudkan hukum yang seadil-adilnya.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²⁵⁾ Dengan mampu berperannya hakim dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, maka diharapkan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terkait dengan setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim. Walaupun pasal 189 ayat (3) R.Bg dan pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan “Bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut atau memutus sesuatu yang tidak dituntut” dan ada juga asas *ultra petitum par tium* yang artinya senada dengan bunyi kedua pasal di atas, namun hal tersebut tidaklah berlaku secara mutlak. Artinya dalam hal-hal tertentu hakim boleh menyimpanginya, sebab yang harus diputuskan oleh hakim adalah keadilan bagi masyarakat.²⁶⁾

Hasil yang diharapkan dari produk hukum hakim, baik itu berupa keputusan maupun ketetapan adalah keadilan bagi semua yang terkait, karena

²⁵⁾ Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (1).

²⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata.*, hlm. 187.

tujuan hukum yakni terciptanya keadilan. Hakim tidak hanya cukup berpegang kepada aturan legal formal, tetapi produk hukum yang ditelurkan kering dari rasa keadilan. Kalau itu yang terjadi, maka tujuan hukum itu tidak akan terwujud. Dalam hal ini yang perlu adalah lebih dari sekedar melihat aturan legal formal saja, tetapi juga melihat pada nilai keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan pasal 178 ayat (3) HIR dalam hal ini tidaklah berlaku mutlak.

Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 620 K/SIP/1968 tanggal 23 Mei 1970 menyatakan, bahwa :

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal ini tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR.²⁷⁾

Demikian juga dalam putusannya nomor 566 K/SIP/1970 tertanggal 5 Januari 1972, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil, diijinkan.

Dengan kebijakan tersebut tugas hakim secara legalitas yuridis betul-betul ada pijakannya. Hakim boleh tidak mengacu pada surat gugatan saja, tetapi hakim bisa berbuat lebih dari itu untuk mewujudkan keadilan. Dengan ketentuan dari Mahkamah Agung tersebut di atas, maka hakim secara konstitusional dapat melaksanakan *judge made law* (hukum diperintah hakim).

²⁷⁾ Keputusan Mahkamah Agung no. 620 K/Sip/1968.

Selain dari apa yang tersebut di atas yaitu ketentuan–ketentuan Mahkamah Agung, khusus untuk hakim Peradilan Agama yang mempunyai wewenang untuk mengadili di lingkungan Pengadilan Agama, ia memperoleh legalitas dari pasal 41 c Undang–undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.²⁸⁾

Apa yang dikehendaki oleh pasal 41 c Undang-undang Perkawinan tersebut tidaklah menyalahi atau kontradiktif dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 189 ayat (3) R.Bg atau pasal 178 ayat (3) HIR dan asas *ultra petitum par tium* (hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut atau memutus sesuatu yang tidak dituntut). Karena dalam beracara di Pengadilan Agama, hakim tidak harus secara baku mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum. Dalam pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.²⁹⁾

Kemudian dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhul*.

²⁸⁾ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf (c).

²⁹⁾ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *ḥadānah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁰⁾

Dari dua pasal tersebut di atas, secara spesifik menjadi jelas kedudukan dan peran hakim di Lembaga Peradilan. Hakim dapat menjatuhkan putusan di luar yang dituntut oleh para pihak dengan menggunakan hak *ex officio*nya secara konstitusional, sehingga diharapkan tidak hanya hakim sebagai pelaksana undang-undang, tetapi hakim yang aktif dan dinamis dengan tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan adanya aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan, maka yang menjadi harapan adalah digunakannya hak hakim yang termuat dalam pasal tersebut semaksimal mungkin. Jangan sampai hak yang diberikan tersebut menjadi sia-sia tanpa adanya pertimbangan yang memadai untuk itu. Terlebih lagi dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang dalam petitum surat permohonannya (oleh pemohon) tidak memuat sesuatu pun hak bagi calon bekas isterinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang pelaksanaan pasal 41 c

³⁰⁾ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.

Undang-undang no. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul dan tentang alasan yang melatarbelakangi hakim bersikap tidak konsisten dalam melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

Dalam hal ini penyusun akan melacak data putusan Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan oleh hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak. Di samping itu penelitian ini akan ditunjang juga dengan penelitian jenis pustaka, yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan cerai talak dan berbagai peraturan yang berlaku baginya.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual.³¹⁾

Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan dan menjelaskan data-data putusan Pengadilan Agama Bantul yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan dan mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi hakim tidak selalu bersikap

³¹⁾ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

konsisten dalam melaksanakan ketentuan pasal tersebut, untuk kemudian dilakukan analisis terhadapnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lengkap dan terperinci yang mendukung penelitian ini, penyusun menggunakan metode:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungan dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-undangan.³²⁾ Berkenaan dengan penggunaan metode ini, penyusun mengumpulkan data dari dokumen perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul selama tahun 2000 yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan oleh hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak tersebut.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab sepihak yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun mewawancarai hakim Pengadilan Agama Bantul sehubungan dengan pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul, serta alasan yang mendasari sikap tidak konsistennya dalam melaksanakan ketentuan pasal tersebut. Wawancara ini dilakukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*).

³²⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 148.

- c. Observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. Di sini penyusun mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Bantul mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan di bahas.³³⁾ Dalam penelitian ini data yang digali adalah data kualitatif, oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

G. Sistematika Pembahasan

³³⁾ *Ibid.*

Untuk memberikan logika pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan ide awal bagi penelitian ini. Kemudian Pokok masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang akan dijadikan bahasan pokok dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian ini juga termuat di dalamnya, yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam penyelesaiannya. Uraian telaah pustaka juga dikemukakan, hal ini untuk mengukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan bagi penyelesaian penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

Selanjutnya pada bab kedua penyusun menempatkan tinjauan Umum tentang hakim dan cerai talak, agar pembahasan dapat lebih mengena pada sasaran. Bab ini penyusun bagi menjadi dua bagian yaitu tinjauan umum tentang hakim, meliputi pengertian dan dasar hukum hakim, syarat-syarat hakim, dan kedudukan hakim dalam beracara di Pengadilan Agama. Penempatan tinjauan umum hakim pada bab ini adalah penting karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan tinjauan umum tentang cerai talak yang meliputi pengertian dan dasar hukum cerai talak, hak-hak isteri pasca cerai talak, serta formulasi permohonan cerai talak. Pembahasan tentang cerai talak pada bab ini adalah sangat urgen untuk

mengetahui gambaran secara umum tentang cerai talak tersebut sebagai titik tolak penyusun untuk sampai pada pembahasan pokok masalah.

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan, maka pada bab ketiga ini penyusun menempatkan pembahasan tentang tinjauan khusus terhadap pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul. Bab ini terbagi dalam sub bab tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bantul, untuk mengetahui tentang kondisi lapangan di mana obyek penelitian dilakukan. Kemudian pembahasan dilanjutkan mengenai pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, sehingga dari pembahasan ini penyusun dapat mengetahui tentang acara pemeriksaan perkara cerai talak yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut. Bab ini diakhiri dengan sub bab mengenai alasan yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, karena berdasarkan dari pembahasan inilah maka penyusun dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Bantul yang tidak selalu melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Berpijak dari uraian bab kedua dan ketiga maka untuk mempertajam fokus pada penelitian ini, penyusun melanjutkan pada bab keempat yang berisi analisis terhadap pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 oleh hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul. Bab ini meliputi sub bab mengenai analisis terhadap pelaksanaan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, serta sub bab mengenai analisis terhadap alasan yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul. Setelah pada bab kedua dan ketiga yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis terhadap kedua hal di atas, karena dari sinilah maka penyusun berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh jawaban valid, maka penyusun menempatkan bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Acara atau proses pemeriksaan perkara cerai talak yang di dalamnya hakim mengaplikasikan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah: setelah terbukti bahwa pihak isteri (termohon) tidak dalam keadaan terhalang untuk memperoleh hak-haknya akibat cerai talak sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka pada tahap kesimpulan, hakim memberitahukan kepada termohon mengenai hak-haknya sebagai akibat hukum dari cerai talak yang harus diberikan oleh suami (pemohon) sekaligus menanyakan kepada termohon apakah hak-hak tersebut akan diminta ataukah tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa dan atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkonfirmasi hal tersebut kepada pemohon dan menanyakan kepada pemohon tentang kesanggupannya. Bila sanggup memenuhi, berapa dan atau berupa apa kesanggupannya. Dari sini hakim memperoleh dasar untuk merumuskannya dalam pertimbangan hukum, untuk kemudian secara *ex officio* (karena jabatannya) hakim akan menuangkannya dalam putusan yang bersifat *kondemnatoir* dengan amar "menghukum". Jadi, hakim memutus melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon. Kebijakan mengaplikasikan pasal 41 c Undang-undang Perkawinan, juga dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam penyelesaian perkara cerai talak, yaitu dengan menjatuhkan putusan secara

ex officio menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada termohon. Sedangkan dasar hukum hakim dalam melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama adalah :

- a. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak isteri pasca cerai talak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
 - b. Untuk melindungi hak-hak isteri yang berkaitan dengan adanya cerai talak tersebut, dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi isteri
 - c. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomis untuk dibebani kewajiban memenuhi hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, berdasarkan kelayakan dan kepatutan.
2. Alasan yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama adalah dengan melihat kenyataan perkasus, yaitu :
- a. Karena adanya pernyataan dari pihak isteri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak isteri akibat cerai talak, oleh bekas suaminya.
 - b. Karena secara ekonomis, hakim berkesimpulan bahwa suami (pemohon) tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani kewajiban memberikan hak-hak isteri yang berkaitan dengan cerai talak.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dalam hubungannya dengan pokok masalah yang telah penyusun sampaikan, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah institusi yang sangat vital, maka Pengadilan Agama, dalam hal ini hakimnya, harus mampu berperan secara maksimal, terutama dalam melindungi hak-hak isteri, sehingga peradilan sungguh-sungguh berperan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan.
2. Diharapkan ada langkah dari Pengadilan Agama Bantul untuk tetap menuliskan hak-hak mantan isteri sebagai akibat cerai talak, walaupun tidak dapat dilaksanakan. Baik karena isteri yang tidak menghendaki maupun karena ketidak mampuan suami. Hal ini sebagai langkah awal bagi para isteri untuk sadar atau faham mengenai hak-haknya. Di samping sebagai peringatan bagi para suami agar tidak sembarangan mengajukan permohonan izin ikrar talak, karena hal itu secara otomatis berkaitan pula dengan kewajiban-kewajiban suami terhadap calon bekas isterinya sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talaknya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI., 1987.

B. Kelompok Hadis

As-Sijistani, Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, 2 jilid, Edisi Muhammad Jamil, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

At-Tirmizi, Muḥammad bin 'Isa bin Surah bin Musa bin Dahhāk As-Salmi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1938.

C. Kelompok Fiqh

Ahmad Rofiq, Drs., MA., *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

A. Mukti Arto, Drs., SH., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bik, Muḥammad Al-Khuḍari., *Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Bustanul Arifin, Prof., Dr., H., SH., *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

Ditbinbapera, *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa*, Jakarta: al-Hikmah, 1995.

Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Hilman Hadikusuma, Prof., H., SH., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mahkamah Agung, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, Jakarta: tnp., 1994.

M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, cet. 1, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.

Roihan A. Rasyid, Drs., H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sābiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 2 jilid, Kairo: Dār al-Fatḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1990M/1410 H.

Aṣ-Sīddī qī Ḥasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 4 jilid, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ttp.: Bina Cipta, 1978.

D. Buku Lain

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

HIR (Herzien Indonesis Reglement).

R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten).

PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1975.

PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

KMA (Keputusan Mahkamah Agung) No. 620 K/SIP/1968.

KMA (Keputusan Mahkamah Agung) No. 566 K/SIP/1970.

TERJEMAHAN

No	Foot Note	Hlm	Terjemahan
			BAB II
1	19	31	Ṭalāq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.
2	26	32	Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).
3	38	37	Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW.): “Wahai Rasulullah SAW. Anakku ini aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah SAW. Bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah”.
4	42	39	Tidak ada hak bagi wanita yang ditalak, rumah dan nafkah, jika suaminya tidak mempunyai hak ruju’.
5	43	39	Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
6	44	40	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
7	50	42	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.
			BAB IV
8	18	91	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.
9	19	91	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.
10	21	95	Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

BIOGRAFI ULAMA dan TOKOH

1. Abū Dāwud

Nama lengkap Beliau adalah Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'As bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin Amr bin Imrōn al-Azdi As- Sijistani. Lahir di kota Azd daerah Sijistan pada tahun 202 H/817 M. Meninggal di Basyrah bulan Syawwal tahun 275 H/889 M. Beliau selalu berkelana ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan ḥadis-ḥadis ke Khurasan, Irak, al-Jazirah (barat laut Mesopotamia) ke Syam (Palestina), Hijaz (Arabia) dan Mesir. Di antara muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad bin 'Isa bin Surah bin Musa bin Ḍahhak as-Salmi at-Tirmizi yang menyusun *Sunan Tirmizi* yang meninggal dalam tahun 279 H.

2. As - Sayyid Sābiq

As-Sayyid Sābiq adalah seorang ustad yang terkenal di Universitas al-Azhar. Beliau termasuk ulama' yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Ḥadis. Sebagai seorang ahli Hukum Islam, Beliau sangat berjasa bagi perkembangan Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab fiqh yang berjudul *Fiqh As-Sunnah*.

3. A. Mukti Arto

Drs. H. A. Mukti Arto, SH lahir di Sukorejo Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1951. Beliau pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Bantul. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1975) dan mendapat gelar akademis sarjana hukum (SH) pada tahun 1994. Di samping itu, Beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, antara lain: UII tahun 1979-1982, UNIS pada tahun 1982-1988, UNISRI pada tahun 1986-1992, IIM pada tahun 1989-1994. Bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* dipandang sebagai buku pintar bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

4. Roihan A. Rasyid

Beliau pernah menjabat sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pernah mengikuti program S-3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1972-1982) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987) ini aktif menulis masalah-masalah hukum, khususnya Hukum

Islam pada berbagai media massa. Karyanya yang telah terbit menjadi buku antara lain adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama* (Pedoman Ilmu Jaya, 1989) dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (Rajawali Press, 1991).

5. M. Yahya Harahap, SH

Beliau adalah Hakim Agung RI. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960). Telah menghasilkan karya -- karya antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2 jilid. 1985), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang - undang No. 7 Tahun 1989* (1990). Selain itu Beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perkawinan dan lain - lain untuk berbagai seminar dan simposium.

DAFTAR DAN HASIL WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bantul ?.
2. Bagaimana formulasi Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul ?.
3. Apa saja yang dimuat dalam petitum Surat Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul ?.
4. Apakah dalam setiap surat tersebut, selalu memuat petitum tentang hak – hak bagi calon bekas isteri (Termohon) sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak Pemohon tersebut ?.
5. Apa alasannya sehingga Pemohon tidak memuat petitum tentang hal tersebut ?.
6. Dalam proses pemeriksaan cerai talak yang di dalamnya tidak ada petitum tentang sesuatu hak bagi Termohon, apakah pihak Termohon selalu mengajukan gugat rekonsensi ?.
7. Jika Termohon tidak mengajukan gugat rekonsensi, apa alasannya ?.
8. Bagaimana Hakim /Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul mensikapi hal tersebut ?.
9. Meliputi apa saja “Biaya Penghidupan” yang dimaksud dalam pasal 41

huruf (c) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut?.

10. Dalam memeriksa perkara cerai talak yang di dalamnya tidak ada petitum tentang sesuatu hak bagi Termohon (isteri), apakah Hakim/Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul selalu mengaplikasikan ketentuan pasal 41 c Undang - undang No. 1 Tahun 1974 ?.
11. Jika mengaplikasikan ketentuan tersebut, apa alasannya ?.
12. Jika tidak mengaplikasikan ketentuan tersebut, apa alasannya ?.
13. Bagaimana acara/proses pemeriksaan perkara cerai talak oleh Hakim/Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul yang mengaplikasikan ketentuan pasal 41 c Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut ?.
14. Bagaimana amar putusan dan eksekusinya ?.

Jawaban:

1. Jika seseorang (suami) akan mengajukan permohonan cerai talak, maka caranya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Bantul. Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukan secara lisan. Untuk dapat diterimanya Surat Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bantul, maka terlebih dahulu Pemohon harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut;
 - a. Mencantumkan Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal/domisili.
 - b. Kutipan Akte Nikah.
 - c. Telah membayar vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin

dapat membawa surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang – kurangnya oleh Camat.

2. Formulasi Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul adalah formulasi permohonan cerai talak yang bersifat murni sebagai gugat cerai talak, tidak bersifat kumulatif. Surat Permohonan tersebut berisi formulasi;
 - a. Mencantumkan identitas Pemohon (suami) dan Termohon (isteri), berupa;
 - (1) nama,
 - (2) umur, dan
 - (3) tempat kediaman.
 - b. Posita gugat, yakni alasan – alasan yang menjadi dasar cerai talak sebagaimana yang dirinci secara limitatif dalam pasal 19 PP Nö. 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan pasal 39 Undang - undang No. 1 Tahun 1974.
 - c. Petitum gugat, yang meminta agar perkawinan diputuskan dan memberi ijin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.
3. Petitum dalam Surat Permohonan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul adalah bersifat murni sebagai gugat cerai talak, di mana dalam petitumnya hanya berisi:
 - I. PRIMAIR;
 - (1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

(2) Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon B.

(3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR;

“Menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

4. Sampai saat ini, Surat permohonan Cerai Talak yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul, belum pernah ada yang memuat petitum tentang sesuatu hak bagi Termohon. Hal ini dikarenakan dalam Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul, belum pernah ada Pemohon yang sekaligus menggabung gugat cerai talak dengan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama.
5. Tidak dimuatnya petitum tentang hak – hak Termohon sebagai akibat hukum dari cerai talak adalah dikarenakan:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan di luar sidang mengenai hak – hak Termohon.
 - b. Adanya anggapan Pemohon, bahwa pemicu timbulnya perceraian adalah karena kesalahan dari pihak Termohon.
 - c. Ketidaktahuan Pemohon tentang adanya hak – hak Termohon yang melekat pada diri suami sebagai Pemohon sebagai akibat hukum permohonan cerai talaknya.
6. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, dari pihak Termohon tidak selalu mengajukan gugat rekonsensi. Sedangkan jika mengajukan gugat rekonsensi, maka biasanya diajukan secara lisan pada tahap jawab –

menjawab.

7. Bagi Termohon yang tidak mengajukan rekompensi, adalah dikarenakan alasan sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak tahu akan hak – haknya sebagai akibat hukum dari cerai talak tersebut.
 - b. Termohon menyadari bahwa alasan terjadinya perceraian tersebut adalah dikarenakan kesalahan Termohon.
 - c. Dengan adanya perceraian tersebut, Termohon sudah sangat merasa lega karena terbebas dari penderitaannya selama ini. Oleh karena itu, Termohon pun tidak menuntut yang macam – macam.
 - d. Termohon tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya sebagai akibat hukum dari putusya perkawinan karena cerai talak yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
8. Jika Termohon tidak mengajukan gugat rekompensi dalam proses persidangan untuk menuntut dan membela kepentingannya, maka Hakim/Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul secara *ex officio* berdasarkan ketentuan pasal 41 c Undang - undang No. 1 Tahun 1974, akan menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi Termohon (bekas isteri), dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon (isteri).
9. Berdasarkan praktek yang berlaku di Pengadilan Agama Bantul, maka biaya penghidupan yang dimaksud dalam pasal 41 huruf (c) Undang -

undang No. 1 Tahun 1974 adalah meliputi mut'ah dan nafkah 'iddah.

10. Dalam proses pemeriksaan cerai talak yang di dalamnya tidak ada petitum tentang sesuatu hak bagi Termohon (isteri), maka sebagian besar Hakim/Majelis Hakim yang menanganinya mengaplikasikan ketentuan pasal 41 c Undang - undang No. 1 Tahun 1974, kecuali dalam kasus/perkara cerai talak tertentu.
11. Diaplikasikannya ketentuan pasal 41 c Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, oleh Hakim/Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan alasan berikut;
 - a. Karena adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak – hak isteri pasca cerai talak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
 - b. Untuk melindungi hak – hak isteri dan memenuhi rasa keadilan bagi isteri.
 - c. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomis untuk dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada calon bekas isterinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang biasanya berlaku pada masing – masing suami (Pemohon) dalam memberikan nafkah sehari – hari kepada isterinya dengan mengukur kebutuhan hidup primer.
12. Tidak diaplikasikannya ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 oleh Hakim/Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul adalah dengan melihat kenyataan

perkasa, yaitu:

- a. Adanya pernyataan dari isteri (Termohon) yang tidak menghendaki diberikannya nafkah 'iddah dan mut'ah oleh suami (Pemohon).
 - b. Karena secara ekonomis, diketahui secara faktual oleh Hakim/Majelis Hakim bahwa suami (Pemohon) tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah.
13. Acara pemeriksaan perkara cerai talak yang di dalamnya Hakim mengaplikasikan pasal 41 c UU. No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: setelah terbukti bahwa Termohon tidak dalam keadaan terhalang untuk memperoleh hak mut'ah dan nafkah 'iddah dari bekas suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan 152 KHI, maka pada tahap kesimpulan, Hakim memberitahukan kepada Termohon mengenai haknya tersebut dan menanyakan kepada Termohon apakah hak tersebut akan diminta ataukah tidak, apabila diminta, maka pertanyaan Hakim diarahkan kepada angkanya berapa dan/atau barangnya berupa apa. Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang keanggunannya. Bila sanggup memenuhi, berapa dan/atau berupa apa kesanggupannya. Dari sini Hakim memperoleh dasar untuk merumuskannya dalam dalam pertimbangan hukum, untuk kemudian secara *ex officio* Hakim akan menuangkannya dalam putusan yang bersifat *kondemnatoir* dengan amar menghukum.
14. Dalam putusan perkara cerai talak yang di dalamnya Hakim di Pengadilan Agama Bantul mengaplikasikan ketentuan pasal 41 huruf (c), maka petitum


dalam amar putusannya ditambah, sehingga akan berbunyi demikian:

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- (2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon B di depan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- (3) Secara *Ex Officio*:
Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sebesar Rp.-, (.....).
- (4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.-, (.....).

Sedangkan eksekusinya dilakukan dengan mengharuskan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah, sebelum sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan (dibuka).


Yogyakarta, 8 November 2001

Hakim Pembimbing



(Drs. Ahmad Shidiq)

Mahasiswa



(Asmiroh)

Lampiran 6.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Asmiroh

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Malang/ 14 April 1976

Alamat : Jl. Tlogowaru No. 234 Malang Jawa Timur

Nama Ayah : Shohibul Huda

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Tlogowaru No. 234 Malang Jawa Timur

Nama Ibu : Fitriyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tlogowaru No. 234 Malang Jawa timur

Riwayat Pendidikan Penyusun :

1. TK Raudatul Atfal, Malang lulus tahun 1983.
2. Madrasah Ibtida'iyah NU, Malang lulus tahun 1989.
3. Madrasah Tsanawiyah Mu'allimaat Muhammadiyah, Yogyakarta lulus tahun 1992.
4. Madrasah Aliyah Mu'allimaat Muhammadiyah, Yogyakarta lulus tahun 1995.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, masuk tahun akademik 1995/1996.


dalam amar putusannya ditambah, sehingga akan berbunyi demikian:

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- (2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon B di depan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- (3) Secara *Ex Officio*:
Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sebesar Rp.-, (.....).
- (4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.-, (.....).

Sedangkan eksekusinya dilakukan dengan mengharuskan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah, sebelum sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan (dibuka).


Yogyakarta, 8 November 2001

Hakim Pembimbing



(Drs. Ahmad Shidiq)

Mahasiswa



(Asmiroh)

Lampiran 5.

DOKUMENTASI PUTUSAN

Lampiran 6.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Asmiroh

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Malang/ 14 April 1976

Alamat : Jl. Tlogowaru No. 234 Malang Jawa Timur

Nama Ayah : Shohibul Huda

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Tlogowaru No. 234 Malang Jawa Timur

Nama Ibu : Fitriyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tlogowaru No. 234 Malang Jawa timur

Riwayat Pendidikan Penyusun :

1. TK Raudatul Atfal, Malang lulus tahun 1983.
2. Madrasah Ibtida'iah NU, Malang lulus tahun 1989.
3. Madrasah Tsanawiyah Mu'allimaat Muhammadiyah, Yogyakarta lulus tahun 1992.
4. Madrasah Aliyah Mu'allimaat Muhammadiyah, Yogyakarta lulus tahun 1995.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, masuk tahun akademik 1995/1996.